

**PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK DENGAN
BUDAYA PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERASI**

TUGAS AKHIR



Oleh :
ELI INDRIA
NIM: 1901030072

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

**PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK DENGAN
BUDAYA PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERASI**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya pada
Program Studi D3 Perpajakan**



**Oleh :
ELI INDRIA
NIM: 1901030072**


**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ELI INDRIA
NIM : 1901030072
Judul : PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
BUDAYA PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI


Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji
Tugas Akhir pada tanggal 29 Juni 2022.

Pembimbing I,



Umar Yeni Suyanto, M.Pd, M.M
NIDN : 0725109301

Pembimbing II,



Qosim, A.Md. Pjk, S.Ak., M.Ak
NIDN : 0710088507

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ELI INDRIA
NIM : 1901030072
JUDUL : PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN BUDAYA
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
29 Juni 2022 dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:


Ketua : Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.Si.,MM
Anggota : 1 Umar Yeni Suyanto, M.Pd.,MM
2 Qosim, A.Md. Pjk, S,Ak., M.Ak

Tanda Tangan:

:
:
:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan


Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM
NIDN. 7700010848

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan


Rita Nataliawati, SE.,M.Ak
NIDN. 0725129302

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eli Indria

NIM : 1901030072

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN BUDAYA PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan megatasnamakan saya serta bukan merupakan hasil peniruan (*plagiarisme*) dari karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tugas akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 7 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Eli Indria
NIM : 1901030072

MOTTO

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

“Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal
Tuhannya”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi pajak, moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan adalah literasi pajak dan moralitas wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel moderasi yang digunakan adalah budaya pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Lamongan. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan rumus ferdinand sehingga mendapat sampel sebanyak 75 orang atau wajib pajak. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*; *Purposive Sampling* dan *Convenience Sampling*. Data dianalisis menggunakan pendekatan SPSS 26. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moralitas wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara moderasi variabel literasi pajak, moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh.

Kata kunci : Literasi Pajak, Moralitas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Budaya Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax literacy, taxpayer morality on taxpayer compliance with tax culture as a moderating variable. The independent variables used are tax literacy and taxpayer morality. The dependent variable used is taxpayer compliance. While the moderating variable used is tax culture. The population in this study is the individual taxpayer of Lamongan Regency. Determination of the sample of this study using the Ferdinand formula so as to get a sample of 75 people or taxpayers. The sampling technique used in this study is non-probability sampling; Purposive Sampling and Convenience Sampling. Data were analyzed using SPSS 26 approach. The results showed that the tax literacy variable partially had no effect on taxpayer compliance, while taxpayer morality partially affected taxpayer compliance. However, in moderating tax literacy variables, tax morality on taxpayer compliance with tax culture as a moderating variable has no effect.

Keywords: Tax Literacy, Tax Morality, Taxpayer Compliance, Tax Culture

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN BUDAYA PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada program studi Diploma III Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, MM.,M.Pd selaku Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Rita Nataliawati, S.E, M.Ak selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Bapak Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Bapak Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.Si.,MM selaku penguji utama yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memeberikan arahan kepada penulis.
5. Umar Yeni Suyanto, M.Pd.,MM Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.

6. Qosim, S,Ak., M.Ak selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Segenap tenaga kependidikan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
9. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
10. Kepada Orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, selalu memberikan doa kepada penulis, motivasi dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teman-temanku angkatan tahun 2019 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan.
12. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 28 April 2022

Penulis

Eli Indria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Tinjauan Empiris.....	29
2.3 Kerangka Konsep.....	37
2.4 Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Uum dan Objek Penelitian.....	56
4.2. Deskriptif Karakteristik Responden.....	57
4.3. Deskripsi Jawaban Responden.....	59

4.4.	Analisi Hasil Penelitian.....	63
4.4.1	Uji Kualitas Data.....	63
4.4.2	Analisis Data.....	65
4.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	67
4.4.4	Analisis Regresi Linier Berganda	69
4.4.5	Koefisien Determinan (R^2).....	71
4.5	Pengujian Hipotesis.....	71
4.5.1	Uji parsial (Uji T).....	71
4.5.2	Uji <i>moderated regression analysis (MRA)</i>	72
4.6	Pembahasan.....	74
4.6.1	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
4.6.2	Pengaruh Moderasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	76
4.6.3	Budaya Pajak Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
4.6.4	Budaya Pajak Memoderasi Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara dan untuk mendanai pembangunan melalui kontribusi masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut maka pajak memiliki potensial serta peranan penting dalam kontribusi perekonomian negara. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu mulai diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak.

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Widodo et al. (2010) berpendapat bahwa *self assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan warga negara untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela, menghitung

kewajiban pajak mereka dengan benar dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu), dimana diasumsikan bahwa wajib pajak akan dengan sukarela mematuhi walaupun hal itu secara ekonomis merugikan. Sehingga dengan adanya system pemungutan pajak seperti ini, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Salah satu ironi dalam perpajakan di Indonesia adalah ketika menempati posisi sebagai negara terbesar keempat populasinya di dunia namun penerimaan negara dari sektor individu sangat rendah (Susilawati, 2018). Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bahkan tidak menembus angka 1% dari total penerimaan pajak dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2010-2019) (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak atau yang disebut *tax amnesty*. Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015. Pada enam tahun terakhir pembayaran pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah signifikan sejak 2015 lalu. Padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%. Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak

hanya mencapai 61% atau 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya 1% dari 2015. Sedangkan pada tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar yakni dari 61% menjadi 73%. Adapun pada tahun 2016-2017 ada program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pada 2018 rasio pajak kembali turun menjadi 71% atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Tahun 2019, rasio pajak naik menjadi 73%, kembali seperti 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Lalu pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar lima juta WP yang tidak taat. (cnbcIndonesia.com2021)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku taat untuk mengerjakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Didalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan yang secara berarti (Widodo et al.,2010). Pada hakikatnya kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan

sebagai perilaku taat untuk mengerjakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Didalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan yang secara berarti (Widodo et al.,2010).

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan salah satu persoalan klasik yang tak ada habisnya dikupas. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan WPOP di suatu negara, adapun dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak (Mangoting dan Sadjarto, 2013). Literasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat. Menurut (Saputro,2018) literasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi dan menindaklanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. Artinya bahwa literasi pajak berhubungan dengan segala pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak tersebut menindaklanjuti pengetahuan yang dimilikinya.

Adapun faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu melalui moralitas pajak. Menurut Togler (2003) moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak. Moralitas bisa juga diartikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat terhadap membayar pajak (Togler dan Schneider, 2007). Beberapa faktor pembentuk moralitas pajak masih menunjukkan inkonsistensinya. Ada beberapa faktor pembentuk moralitas pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama faktor demografi yaitu faktor yang dapat dilihat dari wajib pajak sendiri antara lain usia, pendidikan, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Kedua faktor pengelakan pajak yaitu kebijakan yang dilakukan oleh otoritas pajak yang memungkinkan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak dalam membayar pajak. Ketiga faktor kondisi ekonomi wajib pajak yaitu tingkat kemampuan ekonomi atau pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak. Faktor yang keempat atau yang terakhir tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus yaitu seberapa besar kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Widodo (2010:8) terdapat kecenderungan adanya peraturan (hukum) dan budaya dalam masyarakat untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku (kebiasaan) wajib pajak itu sendiri. Menurut Boss dalam Widodo (2010:7) tidak ada negara dimana masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak, tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak adalah budaya.

Berdasarkan uraian diatas penelliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak di kabupaten lamongan dengan judul : **PENGARUH LITERASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK DENGAN BUDAYA PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERASI.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah budaya pajak mampu mempengaruhi literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah budaya pajak mampu mempengaruhi moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan budaya pajak sebagai variable moderasi.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan budaya pajak sebagai variable moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman penulis baik secara teori maupun praktiknya mengenai pengaruh literasi pajak, moralitas pajak dan budaya pajak pada kepatuhan wajib dan juga untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagi peneliti yang akan datang

hasil penelitian dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan terapan dan kepustakaan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini Terdapat beberapa batasan batasan masalah yang ditentukan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka dalam peneliian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Lamongan.

2. Penelitian ini mengacu pada kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
3. Penelitian ini mengacu pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konseptual Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) *Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the*

expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred. Pajak adalah iuran wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan pengertian pajak menurut penulis yaitu pajak adalah iuran wajib masyarakat maupun badan kepada kas Negara yang diatur dalam undang-undang untuk membiayai anggaran belanja negara sehingga manfaat pajak tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

b. Ciri – ciri pajak

Menurut Mulyo Agung Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

- 1) Iuran rakyat ke Negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
- 6) Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

c. Fungsi pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

3) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tariff dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

d. Sumber penerimaan pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak.

- 1) Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 6) Penerimaan cukai.

e. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak terdiri atas:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS.
- b) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
- c) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- d) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- e) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- f) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan sumbangan.
- g) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: seperti bunga, royalty PPh 24.

h) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

2) Wajib Pajak Badan

Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.2 Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengalami empat kali perubahan, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Subjek Pajak Penghasilan

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima

atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

c. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberi atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3) Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong

PPH Pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa).

4) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PPH Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT lagi untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu pula, PPh yang telah dipotong ataupun dibayar tersebut juga bukanlah kredit pajak pada SPT.

5) Pajak Penghasilan Pasal 15

PPH Pasal 15 adalah salah satu jenis pengenaan pajak penghasilan atau pungutan pajak pada industri di bidang pelayaran, penerbangan internasional, serta perusahaan asing. UU No 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum PPh Pasal 15.

6) Pajak penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 (PPH 25) memuat aturan tentang bagaimana Wajib Pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika Wajib Pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

7) Pajak Penghasilan Pasal 26

PPH Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:113) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu dalam buku Siti Kurnia (2010:148) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu :

- 1) Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan.

Menurut Chaizi dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:151) Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT.
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian kepatuhan wajib pajak menurut penulis merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment System, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan, tunduk, patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang sudah ditetapkan.

b. Pengertian Self Assessment

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Iiyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Siti Resmi (2016:13) dalam bukunya Perpajakan, Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kelebihan dari *self assessment system* adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP. Salah satu alasan diberlakukannya reformasi self assessment system adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Hal tersebut dikarenakan sistem assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment system. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi berarti wajib pajak sudah dengan sukarela membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara Indonesia.

c. Syarat menjadi wajib pajak patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/03/2017 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.
 - d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada nomor b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat setelah tanggal pengenaan denda.

- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelapan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi

pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk penyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan Tax Evasion. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarkan pun tidak banyak.

Kepatuhan perpajakan dapat diwujudkan salah satunya dengan kemauan membayar pajak didukung oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas Sistem perpajakan. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak.

d. Indikator

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Siti Kurnia,2010) :

- 1) Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 2) Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
- 3) Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

4) Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

2.1.4 Literasi Pajak

a. Definisi Literasi Pajak

Literasi pada umumnya merupakan suatu pengetahuan dan kecakapan dalam membaca maupun menulis, mencari, menelusuri serta mengolah sampai memahami suatu informasi yang ada dan selanjutnya akan dianalisis, ditanggapi untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pemahaman dan potensi serta partisipasi didalam lingkungan sosial (Kemendikbud:2017). Sedangkan menurut (Ane, 2015:148) literasi bukan lagi sekedar kemampuan membaca maupun menulis namun dapat diartikan sebagai melek teknologi, melek informasi, berfikir kritis serta peka terhadap lingkungan maupun politik. Sehingga seseorang haruslah mampu memiliki suatu kemampuan tersebut agar memiliki keterampilan-keterampilan seperti teknologi serta informasi. Lysay (2015) menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis serta merupakan kemampuan dalam menggunakan suatu potensi seseorang maupun skill yang dimiliki. Apabila dikaitkan dengan perpajakan maka literasi perpajakan merupakan suatu kemampuan didalam memahami, mengakses peraturan-peraturan yang ada didalam perpajakan, hal ini berarti berhubungan dengan wajib pajak yang memang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak.

Dalam penelitian ini, tingkat literasi digunakan untuk melihat seberapa mampu masyarakat dalam suatu negara dalam membaca dan memahami regulasi perpajakan. Jika masyarakat mampu membaca regulasi pajak dengan baik, maka mereka dapat memahami dan memenuhi syarat-syarat perpajakan yang berlaku (Martinez & da Silva, 2019). Tingkat literasi yang tinggi menurut

Mutascu dan Danuletiu (2013) dapat meredam niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap patuh pada regulasi pajak. Nichita et al. (2019) berpendapat bahwa semakin paham masyarakat terhadap regulasi pajak, maka kepatuhan pajak akan meningkat pula. Dampak akhirnya, pendapatan pajak dapat meningkat jika tingkat kepatuhan pajak tinggi.

b. Indikator

Indikator didalam mengukur tingkat pengetahuan pajak dapat dilihat dibawah ini :

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak Peraturan pajak
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

2.1.5 Moralitas Pajak

a. Definisi

Menurut Frecknall-Hughes (2020), moral adalah suatu tindakan atau perilaku yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar. Dalam konteks moral pajak (*tax morale*), artinya sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Moral pajak sendiri merupakan kunci untuk hadirnya kepatuhan pajak secara sukarela (Torgler, 2005). Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000).

Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2000). Bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan telah menjadi ketertarikan teoritis dan peneliti (Gosh & Grain, 1996). Jika membahas kepatuhan perpajakan WP orang pribadi maka tentunya kita harus menganalisis dalam konteks berperilaku karena WP orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko (Hanno & Violette, 1996).

b. Indikator

Menurut Mustikasari dalam Puji Rahayu (2015:4-5) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut :

1) Melanggar Etika

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

2) Perasaan Bersalah

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutang dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya, sehingga jika

wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

3) Prinsip Hidup

Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

2.1.6 Budaya Pajak

a. Definisi

Nerre (2001) dalam jurnalnya yang berjudul "*The Concept of Tax Culture*", mendefinisikan Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem pajak nasional dengan praktik hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak, yang secara historis tertanam dalam budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang disebabkan oleh interaksi mereka yang terus menerus.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak merupakan salah satu indikator dari budaya pajak. Aparatur pajak diharapkan memiliki sifat jujur, simpatik, dan mudah untuk dihubungi karena aparatur pajak langsung berhubungan dengan wajib pajak dalam hal pelayanan perpajakan (Widodo, 2010:58-59).

b. Indikator

Widodo dalam Fella (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi Budaya pajak yaitu:

1) Peraturan perpajakan

Jika para pembuat kebijakan di bidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah, wajib pajak mungkin tidak memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan.

2) Hubungan antara aparatur pajak dan Wajib Pajak

Hubungan antara Wajib Pajak dengan aparatur pajak dapat berupa hubungan yang bersifat administratif dalam artian berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab aparatur pajak terhadap Wajib Pajaknya maupun hubungan yang bersifat informal.

3) Budaya nasional

Berkaitan dengan pemungutan pajak, aspek mendasar yang menjadi indikator dari budaya nasional yang memiliki kecenderungan terhadap budaya pajak antara lain permasalahan disiplin bangsa yaitu kesediaan wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Selain disiplin bangsa, yang perlu mendapat perhatian bagi pengembangan budaya pajak adalah kesadaran dan komitmen baik dari aparatur pajak maupun wajib pajak.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
1	Meidy I. Paat, Jullie J. Sondakh, Novi Swandari Budiarso (2021).	Pengaruh Keadilan Distributif Dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Moralitas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Objek dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kota Manado. Subjeknya adalah Kepatuhan	Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Menggunakan Teknik Solvin	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distributif, moralitas pajak, dan kepuasan wajib pajak berpengaruh positif langsung terhadap kepatuhan

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
		Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak Hotel Di Kota Manado		wajib pajak	dan menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif,	wajib pajak. Selain itu, selama penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh tidak langsung melalui mediasi variabel memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Keadilan Distribusi dan Pajak moralitas keduanya memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi melalui kepuasan wajib pajak.
2.	Luqman Yusuf Ramadhann (2017)	Pengaruh Kesadaran, Moralitas Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Ukm Siola Kota Surabaya)	Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Kepatuhan Pajak	Objek penelitian ini adalah UKM Siola Surabaya. Subjeknya adalah Wajib Pajak.	Data yang digunakan ialah data primer. Data didapatkan dengan membagikan kuesioner tertutup pada responden.	Hasil penelitian ini adalah kesadaran pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap pajak kepatuhan. Moralitas pajak dan budaya pajak menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang telah terdaftar di UKM Siola.
3	Iluh Sri Nopi Yanti,	Pengaruh Sikap Wajib	Moralitas Pajak, Kepatuhan	Objek dalam penelitian ini Wajib Pajak	metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
	Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2017)	Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Peibadi. Subjek penelitian ini adalah perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi	dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows.	individu dan bersama-sama sikap wajib pajak, moralitas pajak dan keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
4	Reni Susilawati, Indriani, Vidia Riana, danDaffa Abyan (2021)	Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinannya(Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi)	Tingkat Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Objek penelitian ini adalah literasi pajak wajib pajak, sedangkan subjeknya adalah Wajib Pajak.	Penelitian ini menggunakan Data primer dengan penyebaran kuisoner. Data primer diolah dengan mesin pengolah data SPSS	Tingkat literasi PPh OP WP di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk kategori sedang. Ada 14 faktor determinan tingkatliterasi PPh OP di Jabodetabek, yaitu kesadaran pajak, tingkat kepercayaan publik, tingkat pendidikan WP, sosialisasi pajak, tingkat pengetahuan, jenis

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
						pekerjaan, pemahaman sanksi pajak, lingkungan sosial WP, law enforcement, pelayanan pajak, modernisasi sistem administrasi pajak, usia WP, miskonsepsi fungsi NPWP, dan penyediaan fasilitas konsultasi perpajakan.
5	Priscilla Octaviany, Makaryanawati, Ferby Mutia Edwy (2021)	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Objek penelitian ini adalah Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan Subjek penelitian adalah wajib pajak.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil analisis dapat diketahui bahwa religiusitas, kepercayaan pada aparat, tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Komang Sani Asih, I Ketut Yudana Adi. (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp	Moral Pajak, Budaya Pajak	Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung, subjeknya adalah Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasilnya menunjukkan bahwa nilai sig variabel moral pajak (X1) adalah $0,002 < 0,05$ budaya pajak variabel (X2) sebesar $0,022 < 0,05$ dan variabel tarif pajak (X3)

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
		Pratama Badung Utara				<p>sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai sig F adalah $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan secara parsial dan secara simultan variabel moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara. Nilai dari koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,561 artinya 56,1% perusahaan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara dipengaruhi oleh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak sedangkan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.</p>
7	Yosy Fryli Mianti, Gideon Setyo Budiwitj aksono (2021)	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Pengetahuan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Objek penelitian ini adalah Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan subjeknya adalah Wajib Pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, pengaruh pengetahuan

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
		Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak			KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, dengan menggunakan sampel insidental dipilih sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner yang dibagi melalui google forms dan teknik analisis menggunakan WarpPLS 7.0. Dua submodel dalam PLS yaitu model pengukuran dan model struktural digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Model pengukuran terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.	perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
8	Juliani Rian Sumarta (2021)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara	Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Kewajiban Moral.	Objek penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak subjeknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi	Teknik pengumpulan data dengan metode survei melalui media angket atau kuesioner baik secara angket langsung maupun melalui angket online	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara. Dalam artian semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tegas sanksi perpajakan serta semakin baik kewajiban moral akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi kontrol perilaku tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara.


No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
9	Reynaldo Tan, Yusuf David Hizkiel, Amrie Firmansyah3, Estralita Trisnawati. (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan	Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Objek penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak	Pengujian data penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajaktidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pelayanan perpajakandan peraturan perpajakan berpengaruh positifterhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Pajak Indonesia perlu memperhatikan perilaku wajib pajak pribadi tertentu dalam rangka ekstensifikasi peningkatan penerimaan negara. Kata kunci: Pelayanan, Kesadaran, Peraturan, Kepatuhan, Wajib Pajak
10	Muhamad Rusyidi, Nurhikmah (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak, Dimoderasi Budaya Bugis	Objek penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan, subjek penelitian ini adalah	Analisis sistem, kompleks, struktural, logis, dan komparatif di Layanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil penelitian
		Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan	Makassar	Kepatuhan Wajib Pajak	Pajak Federal Federasi Rusia	pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan serta diperkuat oleh budaya wajib pajak itu sendiri yaitu budaya yang kental disebut siri na pacce pada diri wajib pajak.

Sumber : Data diolah tahun 2022

2.3 Kerangka Konsep

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian



Sumber : Data diolah tahun 2022

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Zikmund hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotesis hanya

menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapatkan setelah penelitian dilakukan.

1) Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Literasi pajak pada dasarnya adalah daya cerna masyarakat terhadap pajak yang melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak (Saputro, 2018). Melalui literasi pajak ini maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Artinya bahwa wajib pajak yang tahu, paham dan sadar tentang pajak tidak akan berfikir bahwa pajak merupakan suatu beban yang memberatkan tetapi justru menyadari bahwa peran pajak sangatlah penting bagi pembiayaan pembangunan negara (Astina & Setiawan, 2018; Fahluzy & Agustina, 2014). Oleh karena itu, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan melahirkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang tentunya hal tersebut akan berdampak pula terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fahluzy & Agustina, 2014; Febriani & Kusmuriyanto, 2015; Ilhamsyah et al., 2016; Tambun, 2016) bahwa pengetahuan dan pemahaman seorang wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H 1 : Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2) Pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 592) mendefinisikan moral sebagai sesuatu hal baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat mengenai

perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti. Menurut Yusuf (2006:132) istilah moral berasal dari Bahasa latin *moris* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Moralitas Wajib pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Nur Cahyonowati, 2011:164). Menurut (Torgler & Schneider) yang dikutip oleh Nur Cahyonowati (2011:164) bahwa moral pajak (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. (Noviyanti dan Novita S, 2013) menyimpulkan bahwa moral pajak adalah etika yang mengukur seberapa jauh tingkat komitmen wajib pajak atau kewajiban pertanggungjawaban warga negara mematuhi aturan pajak. Moral wajib pajak akan memberikan pandangan positif bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan (Kawengian et al., 2017). Wajib pajak memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu, wajib pajak akan melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak. Kewajiban moral merupakan salah satu sifat yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H 2 : Moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3) Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Budaya pajak sebagai variable moderasi

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah suatu keadaan wajib pajak dalam memahami perpajakan yang sebagaimana telah

ditetapkan dan mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam hal pembayaran pajak. Untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak maka wajib pajak perlu mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Indrajati dan Arviana 2018). Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013), tingkat kepatuhan wajib pajak diduga ada faktor pengaruh dari pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat apabila tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan juga turut meningkat.

Lingkungan wajib pajak merupakan keberadaan sesuatu di lingkup wajib pajak yang mempunyai pengaruh atau suatu makna terhadap wajib pajak dimana lingkungan tersebut memiliki peran dalam memberikan motivasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar maupun sebaliknya (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tidak tinggi apabila lingkungan wajib pajaknya tidak memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya, sebaliknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi apabila lingkungan wajib pajak sekitar memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Dewi dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H 3 : Budaya pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi pajak pada kepatuhan wajib pajak.

- 4) Pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Budaya pajak sebagai variable moderasi

Moralitas pajak merupakan sikap kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut mencerminkan hubungan antara wajib pajak dengan negaranya dan hubungan tersebut akan mendorong pentingnya moral individu dan norma dasar, serta dapat dijadikan hipotesis untuk menghasilkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Widodo, 2010:9). Menurut Rahayu (2010:145), moral penduduk yang baik akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang baik. Apabila kondisi moral masyarakat rendah, maka akan muncul motivasi untuk meloloskan diri dari kewajiban perpajakan dengan cara baik legal maupun ilegal.

Budaya pajak dalam konsep klasik dimana budaya pajak dari suatu negara sangat berhubungan erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari suatu sistem perpajakan. Budaya pajak diinvestigasi diantara pembayar pajak dan kantor pajak. Dalam pandangan mereka, permasalahan yang terjadi antara “melakukan tuntutan atas kompensasi dalam hubungannya dengan pelanggaran pekerjaan oleh aparat pajak: dan “untuk memberikan kontribusi terhadap budaya pajak melalui perselisihan pajak”. sehingga dalam hal ini, budaya pajak ditandai oleh hubungan antara aparat pajak dengan Wajib Pajak serta pola perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut (Ilyas dan Burton, 2007). Ada 3 hal yang mempengaruhi budaya pajak antara lain : hubungan antara aparatur pajak dan wajib pajak, peraturan perpajakan, budaya nasional. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H 4 : Budaya pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moralitas pajak pada kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena menggunakan data yang berupa angka-angka yang diukur dalam skala numerik dan mementingkan adanya variable - variable sebagai objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini penulis meneliti pengaruh literasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, dengan menyebar kuesioner kepada wajib pajak kabupaten Lamongan

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses website maupun situs-situs.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Lamongan.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono,2011). Berdasarkan jumlah penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 75 orang.

3.4.3 Teknik Sampling

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling. Metode non probability sampling menurut Sugiyono (2018:136) *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

1) *Purposive Sampling*

Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:138). Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah di tentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria yang diambil adalah:

- a) Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan serta yang terkena PPH Pasal 21.
- b) Wajib Pajak orang Pribadi yang berumur 25 tahun sampai 40 tahun.

2) *Convenience Sampling*

Pada penelitian ini metode sampling yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling* sehingga peneliti memilih responden berdasarkan yang paling mudah ditemui atau didapatkan. Dalam menentukan jumlah sampel yang representatif adalah tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10 (Ferdinand, 2006). Jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned}\text{Sampel minimum} &= \text{Jumlah indikator} \times 5 \\ &= 15 \times 5 \\ &= 75 \text{ responden}\end{aligned}$$

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data. Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sarana informasi yang dicari yang pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi Kabupaten Lamongan. Serangkaian pertanyaan diajukan kepada para wajib pajak untuk menerima jawaban mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Ordinal lima angka untuk mengukur kepatuhan wajib

pajak, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak yaitu mulai angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) hingga angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut perinciannya:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Tidak Tahu (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2012) variabel dependen atau sering disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 24 variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

2) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus atau variabel bebas. Menurut Sugiyono (2012) variabel independen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut : X1 : Literasi Pajak; X2 : Moralitas Pajak.

3) Variabel Moderasi

Menurut Sugiyono (2012) variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. yang termasuk variabel moderating dalam penelitian kali adalah Budaya Pajak.

Setelah definisi dari masing-masing variabel diketahui, maka akan ditentukan indikator-indikator yang akan diukur dan dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan. Untuk mempermudah penyusunan instrument, maka digunakan kisi-kisi instrument sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tabel Operasional

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. 3. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak. 4. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo	Ordinal

2.	Literasi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak Peraturan pajak 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak 4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak 5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak. 	Ordinal
3.	Moralitas Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar Etika 2. Perasaan Bersalah 3. Prinsip Hidup 	Ordinal
4.	Budaya Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perpajakan 2. Hubungan antara aparaturn pajak dan Wajib Pajak 3. Budaya nasional 	Ordinal

Sumber : Data diolah tahun 2022

3.7 Teknik Analisis Data

Pengukuran variabel yang akan diteliti menggunakan instrument penelitian sedangkan metode yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini

adalah metode deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian adalah pertanyaan ataupun pernyataan beserta kategori jawaban-jawabannya. Pembobotan kuisioner setiap variabel menggunakan skala likert yang diberi skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang bertujuan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap objek. Skala likert adalah Skala ini memiliki gradasi dari positif sampai dengan negative. Setelah itu, hasil kuisioner yang terkumpul akan langsung diolah menggunakan aplikasi SPSS. Seluruh pertanyaan dan hasil jawaban akan diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas dan realibilitasnya skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif, adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemenangan distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami (Ghozali, 2016:19) . Menurut Sugiyono (2017:141), Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. jika penelitian dilakukan menggunakan sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif. Penyajian data yang dilakukan oleh penulis juga menggunakan tata cara penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat lebih mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

3.7.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1) Validitas

Menurut Imam Ghozali (2011,52), Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid tidak suatu kuisisioner, suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pengujian dilakukan secara statistic, yaitu dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan dukungan computer yaitu SPSS.

2) Reliabilitas

Reliabilitas adalah pengujian yang membahas tentang masalah konsisten yaitu konsisten dalam stabilitas suatu skor dalam suatu instrument pengukur, sedangkan validitas membahas tentang ketepatan sehingga validitas dan reliabilitas itu berbeda. Pada penelitian ini pengukuran reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Sedangkan menurut Dwi Priyatno (2014,64):

- a) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,7$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliabel”.
- b) Jika nilai $I > 0,7$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel”.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan suatu uji kualitas data yang dilakukan sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji dan mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam

penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada, yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah *One-Sample Kulmogorov-Smirnov* (K-S). Uji ini dilakukan untuk mendekati apakah residual terdistribusi normal atau tidak

Tingkat kepercayaan dalam uji Kulmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,05 atau dasar pengembalian keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan dari uji K-S $> 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikan dari uji K-S $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi normal.

3) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol”.

Uji multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi, nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Dasar pengambilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolonieritas.
 - b) Jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolonieritas.
- 4) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansi dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* dan uji korelasi Spearman"rho. Model regresi dengan *scatter plot* yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik - titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan, pada uji korelasi Spearman's rho, pengujian dilakukan dengan uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Priyatno (2014) analisis regresi linear dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara linier antara variabel independen dengan variabel dependen, serta untuk memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda yang menganalisis hubungan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Berikut adalah model regresi dalam penelitian ini:

$$KWP = \alpha + \beta_1 BWP + \beta_2 MP + \varepsilon$$

KWP= Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1-3 = Koefisien Regresi

LP = Literasi Pajak

MP = Moralitas Pajak

ε = Error

3.7.5 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien regresi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu Ghozali (2012). Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$, sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai positif (Gujarati dalam Ghozali, 2012).

3.7.5 Uji Hipotesis

1) *Moderrated Regression Analysis* (MRA)

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen danlainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). *Moderrated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Model persamaan regresi yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3XZ + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak restoran

A = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Literasi Pajak

X2 = Moralitas Pajak

Z = Budaya Pajak

XZ = Variabel Pengaruh Literasi Pajak dan Variabel Moralitas Pajak *

Variabel Budaya Pajak

e = *Error*

2) Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan menggunakan bantuan program SPSS dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). 65 Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan, sebagai berikut :

- a) Jika nilai sig. < 0,05, maka Ho diterima, berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- b) Jika nilai sig. > 0,05, maka Ho ditolak, berarti variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Uum dan Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II. KPP Pratama Lamongan berada di Jalan Sunan Giri No.72 Kabupaten Lamongan. Wilayah kerja KPP Pratama Lamongan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri atas 27 kecamatan. Unit kerja KPP Pratama Lamongan terdiri atas Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, beserta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Peepajakan.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang penetapan Organisasi dan Tata Kerja serta saat beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali maka seluruh unit kerja di tiap-tiap kota dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Hingga pada tanggal 4 Desember 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan diresmikan oleh Menteri Keuangan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.

KPP Pratama merupakan pecahan KPP Pratama Bojonegoro dan leburan dari Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Mojokerto serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunann Lamongan. Berubahnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunann Lamongan menjadi KPP Pratama Lamongan maka terdapat perubahan struktur organisasi. Struktur organisasi KPP Pratama Lamongan terdiri atas sub bagian umum, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan, seksi penagihan, seksi pemerisaan dan kepatuhan internal, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan konsultasi, serta kelompoik pejabat fungsional.

4.2. Deskriptif Karakteristik Responden

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan menyebar kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Prartama Lamongan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode *non probability sampling*. Kuesioner yang disebarakan di KPP Pratama sebanyak 75 kuesioner. Hasil pengumpulan data kuesioner yang berhasil kembali dan memenuhi syarat untuk diolah adalah sebagai berikut :

Berikut ini disajikan kerakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan :

a. Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	40	53,3%
Perempuan	35	46,7%
Total	75	100%

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah responden laki-laki sebanyak 40 orang atau sebesar 53,3% dan jumlah responden perempuan sebanyak 35 orang atau sebesar 46,7%.

b. Usia

Deskripsi responden berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
25 – 30 Tahun	25	33,3%
31 – 35 Tahun	20	26,7%
36 – 40 Tahun	30	40%
Total	75	100%

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa responden dengan usia 25 – 30 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 33,3%, yang berusia 31 – 35 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 26,7% dan yang berusia 36 – 40 tahun sebanyak 30 orang atau sebesar 40%.

c. Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	40	53,3%
S1	30	40%
S2	3	4%
S3	2	2,7%
Total	75	100%

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 40 orang atau sebesar 53,3%.

d. Pekerjaan

Deskripsi responden berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Karyawan Swasta	34	45,3%
PNS	5	6,7%
Wirausaha	36	48%
Total	75	100%

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah pekerjaan responden yang paling banyak adalah pada pekerjaan Wirausaha sebanyak 36 orang atau sebesar 48%. Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 34 orang atau sebesar 45,3%. Sedangkan responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 5 orang atau sebesar 6,7%

4.3. Deskripsi Jawaban Responden

Tabel 4.5 Skor Responden Literasi Pajak

Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS	Mean Item	Mean Indikator
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak							
Setiap Wajib Pajak Harus Mengetahui Fungsi Dan Manfaat Pajak Yang Digunakan, Untuk Membiayai Pembangunan Negara Dan Sarana Umum Bagi Masyarakat.	0	5	43	27	0	3.3	3.3
Apabila Saya Memahami Perpajakan Akan Sangat Mudah Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.	0	3	46	24	0	3.3	
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak							
Pajak Bersifat Memaksa Sehingga Jika Terjadi Pelanggaran Akan Dikenakan Sanksi	-	7	49	19	-	3.2	3.2
Pajak Yang Terutang Pada Saat Jatuh Tempo Tidak Dibayar Akan Dikenakan Sanksi Administrasi (Denda) Dan Sanksi Pidana (Penjara).	1	3	50	21	-	3.2	
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak							

Setiap Wajib Pajak Yang Memiliki Penghasilan Harus Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP.	-	11	42	22	-	3.1	3.1
Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan npwp dengan benar	1	9	44	21	-	3.1	
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak							
Wajib Pajak Mengetahui Bagaimana Tatacara Pembayaran Pajak Yang Benar.	-	7	47	21	-	3.2	3.2
Wajib Pajak Mengetahui Bagaimana Cara Mengisi SPT Dengan Benar	-	4	51	20	-	3.2	
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tata Cara Tarif Pajak							
Wajib Pajak Mengetahui Bagaimana Tatacara Menghitung Jumlah Pajak Yang Ditanggung.	-	3	44	28	-	3.3	3.3
Wajib Pajak Tidak Mendapatkan Imbalan Secara Langsung Dari Pajak Yang Telah Dibayarkan.	-	4	44	27	-	3.3	

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 3,1 yang berarti pengetahuan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih rendah atau belum masif.

Tabel 4.6 Skor Responden Moralitas Pajak

Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS	Mean Item	Mean Indikator
Melanggar Etika							
Ada Perasaan Cemas Apabila Saya Tidak Melaksanakan Kewajiban Pajak Sebagaimana Mestinya.	-	1	5	41	28	4.3	4.3
Saya Melanggar Prinsip Hidup Jika Tidak Memenuhi Kewajiban Perpajakan	-	-	6	45	24	4.2	
Perasaan Bersalah							
Ada Perasaan Bersalah Dalam Diri Saya Jika Tidak Membayar Pajak.	-	-	5	48	22	4.2	4.3
Ada Perasaan Bersalah Dalam Diri Saya Jika Melakukan Penggelapan Pajak.	-	-	7	40	28	4.3	
Prinsip Hidup							
Saya Menghitung, Membayar, Dan Melaporkan Pajak Dengan Sukarela.	-	-	5	48	22	4.2	4.3

Tanggung Jawab Pembiayaan Pemeliharaan Negara Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama.	-	-	6	36	33	4.4	
--	---	---	---	----	----	-----	--

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tiap indikator sebesar 4,3. Namun dilihat dari hasil skor responden nilai rata-rata pada item pernyataan yang memiliki nilai 4,2 yaitu pernyataan “Saya Melanggar Prinsip Hidup Jika Tidak Memenuhi Kewajiban Perpajakan” pada indikator melanggar etika , “Ada Perasaan Bersalah Dalam Diri Saya Jika Tidak Membayar Pajak.” Pada indikator perasan bersalah dan “Saya Menghitung, Membayar, Dan Melaporkan Pajak Dengan Sukarela.” Pada indikator prinsip hidup. Dari hasil perhitungan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa item pernyataan yang memiliki nilai rata-rata 4,2 masih dikatakan rendah terhadap kesadaran maupun pengetahuan moralitas wajib pajak.

Tabel 4.7 Skor Responden Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS	Mean Item	Mean Indikator
Kesadaran Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak							
Saya Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP Secara Sukarela.	-	-	3	32	40	4.3	4.2
Saya Telah Melakukan Pengisian Formulir Pajak Dengan Jelas Dan Benar Sesuai Ketentuan.	-	-	3	45	27	4.1	
Menyetorkan SPT Tepat Waktu							
Saya Tidak Pernah Terlambat Dalam Menyetorkan Pph 21.	-	-	5	47	23	4.1	4.1
Saya Menyampaikan SPT Tanpa Himbauan Dari Petugas.	-	-	6	40	29	4.2	
Menghitung Dan Membayar Pajak Terutang							
Saya Telah Melakukan Perhitungan Pajak Dengan Benar.	-	-	5	52	18	4.0	4.1
Saya Selalu Menyetor SPT Tahunan Tepat Waktu/Sebelum Jatuh Tempo.	-	-	2	45	28	4.1	
Pembayaran Tunggalan (STP/SKP) Sebelum Jatuh Tempo							
Saya Tidak Pernah Menerima Surat Teguran/Sanksi Apapun.	-	-	1	49	25	4.1	4.2

Saya Tidak Pernah Memiliki Tunggakan Pajak.	-	-	4	37	34	4.2	
---	---	---	---	----	----	-----	--

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator menyetorkan SPT tepat waktu dan menghitung dan membayar pajak terutang dengan nilai 4,1. yang berarti kepatuhan wajib pajak terhadap penyetoran SPT tepat waktu dan perhitungan dan pembayaran pajak masih rendah.

Tabel 4.8 Skor Responden Budaya Pajak

Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS	Mean Item	Mean Indikator	
Peraturan Perpajakan								
Mengisi Sptsesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	-	-	4	40	31	4.4	4.3	
Masyarakat Sekitar Saya Mendukung Saya Untuk Mendaftarka Diri Menjadi Wajib Pajak	-	-	5	46	24	4.3		
Hubungan Antara Aparatur Pajak Dan Wajib Pajak								
Adanya Kejujuran Petugas Pajak (Ketepatan Dan Ketegasan Dalam Penerapan Undang-Undang)	-	-	5	49	21	4.2	4.3	
Petugas Pajak Memberikan Pelayanan Yang Sama Terhadap Semua Wajib Pajak	-	-	7	39	29	4.3		
Budaya Nasional								
Membayar Pajak Dijadikan Salah Satu Budaya Nasional Yang Melekat Di Masyarakat	-	-	5	48	22	4.2	4.3	
Masyarakat Mendukung Saya Untuk Membayar Pajak Tepat Waktu	-	-	5	36	34	4.4		

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tiap indikator sebesar 4,3. Namun dilihat dari hasil skor responden nilai rata-rata pada item pernyataan yang memiliki nilai 4,2 yaitu pernyataan “Adanya Kejujuran Petugas Pajak (Ketepatan Dan Ketegasan Dalam Penerapan Undang-Undang)” pada indikator Hubungan Antara Aparatur Pajak Dan Wajib Pajak dan “Membayar

Pajak Dijadikan Salah Satu Budaya Nasional Yang Melekat Di Masyarakat.” Pada indikator Budaya Nasional. Dari hasil perhitungan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa item pernyataan yang memiliki nilai rata-rata 4,2 masih dikatakan rendah terhadap Hubungan Antara Aparatur Pajak Dan Wajib Pajak dan budaya nasional.

4.4. Analisa Hasil Penelitian

4.4.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas dari keempat variabel penelitian ini, yaitu Literasi Pajak (X1), Moralitas Wajib Pajak (X2), Budaya Pajak (Z) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka didapatkan hasil uji validitas yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	X1.1	0,661	0,0227	Valid
	X1.2	0,765	0,0227	Valid
	X1.3	0,703	0,0227	Valid
	X1.4	0,632	0,0227	Valid
	X1.5	0,688	0,0227	Valid
	X1.6	0,736	0,0227	Valid
	X1.7	0,783	0,0227	Valid
	X1.8	0,572	0,0227	Valid
	X1.9	0,714	0,0227	Valid
	X1.10	0,681	0,0227	Valid
Moralitas Pajak (X2)	X2.1	0,717	0,0227	Valid
	X2.2	0,788	0,0227	Valid
	X2.3	0,773	0,0227	Valid
	X2.4	0,773	0,0227	Valid
	X2.5	0,737	0,0227	Valid
	X2.6	0,710	0,0227	Valid
Kepatuhan	Y1.1	0,660	0,0227	Valid

Wajib Pajak (Y)	Y1.2	0,726	0,0227	Valid
	Y1.3	0,813	0,0227	Valid
	Y1.4	0,711	0,0227	Valid
	Y1.5	0,749	0,0227	Valid
	Y1.6	0,620	0,0227	Valid
	Y1.7	0,575	0,0227	Valid
	Y1.8	0,531	0,0227	Valid
Budaya Pajak (Z)	Z1.1	0,692	0,0227	Valid
	Z1.2	0,735	0,0227	Valid
	Z1.3	0,792	0,0227	Valid
	Z1.4	0,782	0,0227	Valid
	Z1.5	0,746	0,0227	Valid
	Z1.6	0,551	0,0227	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 26,2022

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan variabel Literasi Pajak, Moralitas Wajib Pajak, Budaya Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi yang dimana nilai r hitung di semua pernyataan memiliki nilai yang lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,0227. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa keseluruhan item pernyataan variabel yang ada pada setiap kuesioner dalam penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan di dalam penelitian.

b. Uji Realibilitas

Menurut R Jaelani (2014) Reliabilitas kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan 0,70 dapat diterima, dan di atas 0,80 adalah baik. Uji reliabilitas ini berguna untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam uji reliabilitas ini menggunakan *Cronbach's Alpha Coefficient*. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batasan	Keterangan
LP (X1)	0,880	0,60	Reliabel
MP (X2)	0,842	0,60	Reliabel
BP (Z)	0,827	0,60	Reliabel
KWP (Y)	0,808	0,60	Reliabel

Sumber : Data SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan mengenai Literasi pajak (X1), Moralitas pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Budaya Pajak (Z) dalam kuisisioner dikatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* rata-rata $> 0,60$ hal ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti semua pernyataan dinyatakan reliabel.

4.4.2 Analisis Data

a. Hasil uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui perhitungan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah dari data yang diteliti dalam suatu periode tertentu sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari data yang diteliti. Mean menunjukkan nilai rata-rata dari data-data yang diteliti dalam suatu periode tertentu. Sedangkan standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian pada periode tertentu.

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
X1	75	25	40	32.29	4.093
X2	75	20	30	25.61	2.706
Y	75	24	40	34.60	3.005
d	75	21	30	25.73	2.511
Valid N (<i>listwise</i>)	75				

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan deskriptif statistik bahwa kolom N adalah jumlah data yang valid dan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 sampel data, sesuai dengan jumlah observasi yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Literasi Pajak (X1) memiliki nilai terendah 25, nilai tertinggi 40, nilai rata-rata sebesar 32,29 dan standar deviasi sebesar 4.093. Nilai rata-rata dan standar deviasi budaya wajib pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar devisinya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rata-rata sampel wajib pajak yang diteliti memiliki pemahaman pajak yang baik dalam hal melaksanakan kepatuhan pelaporan perpajakannya.
- 2) Moralitas Wajib Pajak (X2) memiliki nilai terendah 20, nilai tertinggi 30 nilai rata-rata sebesar 25,61 dan standar deviasi sebesar 2,706. Nilai rata-rata dan standar deviasi moralitas wajib pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar devisinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rata-rata sampel wajib pajak yang diteliti memiliki moralitas yang baik dalam hal melaksanakan kepatuhan dan kewajiban perpajakannya.

- 3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai terendah 24, nilai tertinggi 40, nilai rata-rata sebesar 34,60 dan standar deviasi sebesar 3,005. Nilai rata-rata dan standar deviasi kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar devisinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rata-rata sampel wajib pajak yang diteliti memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik dan melaksanakan kewajiban perpajakannya
- 4) Budaya Pajak (Z) memiliki nilai terendah 21, nilai tertinggi 30, nilai rata-rata sebesar 25,73 dan standar deviasi sebesar 2,511. Nilai rata-rata dan standar deviasi budaya ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar devisinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rata-rata sampel wajib pajak yang diteliti memiliki budaya pajak yang baik dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi tersebut dapat terdistribusi secara normal (Ghozali,2014). Yang dimaksud dengan model regresi yang baik yaitu mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam menguji normalitas data, pada penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

Model	Kolmogorov-Smirnov Z	Kreteria	Keterangan
Unstandardized Residual	.200	>0,005	Data normal

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar $0,200 > \alpha 0,05$ sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah fenomena statistik yang sering ditemui dimana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda sangat berkorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah dalam 78 suatu model regresi tersebut terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antara variabel independen (Sekaran dan Bougie 2013,352). Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	X1	.995	1.005
	X2	.244	4.106
	Z	.243	4.116

Sumber : Data diolah SPSS 26,2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolarance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,1. Pada literasi pajak mendapatkan hasil 0,995, moralitas wajib pajak 0,244 dan budaya pajak mendapatkan hasil 0,243. Sedangkan pada tabel VIF mendapatkan hasil bahwa tidak ada variabel yang melebihi angka 10. Untuk literasi pajak

mendapatkan hasil 1,005, moralitas wajib pajak mendapatkan hasil 4,106 dan budaya pajak mendapatkan hasil 4,116 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan melalui uji glejser dengan syarat nilai signifikan lebih dari alpha 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Berikut uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.117	.038
	X1	.067	.946
	X2	-.018	.985
	Z	-.906	.368

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji heteroskedastisitas regresi diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel literasi pajak 0,946, untuk variabel moralitas pajak 0,985 dan untuk variabel budaya pajak 0,368. Dari ketiga variabel memiliki tingkat signifikansi $>$ alpha 0,05 sehingga hasil uji hesteroskedastisitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terkena hesteroskedastisitas.

4.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier berganda untuk menjawab analisis perbandingan literasi pajak, moralitas wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi. Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis mengenai koefisien model regresi:

Tabel 4.15 Analisis Regresi Linier Berganda

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		B	Std. Error
1	(Constant)	21.665	4.179
	X1	.125	.081
	X2	.348	.123

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan dari tabel 4.15 diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$Y = 21,665 + 0,125X_1 + 0,348X_2 + \varepsilon$$

- Konstanta (α) = 21,665 nilai konstanta bernilai positif artinya apabila variabel independen yaitu literasi pajak dan moralitas wajib pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar nilai konstanta yaitu 21,665.
- Nilai koefisien untuk literasi pajak sebesar 0,125 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan literasi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,125, sehingga sisanya sebesar 0,875 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini.
- Nilai koefisien untuk moralitas wajib pajak sebesar 0,348 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan moralitas wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,348, sehingga sisanya sebesar 0,652 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini.

4.4.5 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinan (R^2) ditemukan dengan nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Derterminasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.350 ^a	.123	.098	2.853

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2022

Hasil perhitungan regresi pada tabel 4,16 maka dapat diketahui bahwa Koefisien determinasi (R^2) dengan nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,098 Hal ini menunjukkan 9,8% literasi pajak dan moralitas wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 90,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Dimana derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05.

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial

Model		t	Sig.
1	(Constant)	5.184	.000
	X1	1.540	.128
	X2	2.834	.006

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui hipotesis uji t sebagai berikut :

a. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel diatas pengujian variabel literasi pajak memiliki tingkat signifikan $0,128 > 0,05$, maka dapat disimpulkan literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini (H1) **ditolak**.

b. Pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel diatas pengujian variabel moralitas pajak (MP) memiliki tingkat signifikan $0,006 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini (H2) **diterima**.

4.5.2 Uji *moderated regression analysis* (MRA)

Uji analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui variabel (Z) mampu memoderasi pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y). Variabel moderasi dapat memperkuat dan juga dapat memperlemah pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y).

Tabel 4.18 Uji *moderated regression analysis* (MRA)

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		B	Std. Error
1	(Constant)	42.127	42.398
	X1	1.116	.977
	X2	-2.250	1.374
	Z	-.366	1.618
	X1Z	-.037	.037

	X2Z	.081	.049
--	-----	------	------

Sumber : Data diolah 26,2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dibentuk persamaan analisis regresi moderasi, yaitu:

$$Y = 42,127 + 1,116X_1 - 2,250X_2 - 0,366Z - 0,037X_1Z + 0,081 X_2Z + \varepsilon$$

- Nilai konstanta pada persamaan diatas sebesar 42,127. Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel independen naik satu satuan, maka variabel dependen naik sebesar 42,127
- Koefisien regresi variabel Literasi Pajak (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,116 menunjukkan bahwa jika variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan naik satu satuan, maka variabel struktur modal mengalami kenaikan sebesar 1,116. Koefisien bernilai positif artinya antara perubahan literasi pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan positif. Kenaikan perubahan tarif pajak penghasilan badan (X1) akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).
- Koefisien regresi variabel moralitas pajakkepatuhan wajib pajak (Y) sebesar - 2,250 menunjukkan bahwa jika variabel ukuran perusahaan naik satu satuan, maka variabel struktur modal mengalami penurunan sebesar 2,250 Koefisien bernilai negatif artinya antara moralitas pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan negatif. kenaikan moralitas pajak ukuran perusahaan (X2) akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)
- Koefisien regresi variabel budaya pajak (Z) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar -0,366 menunjukkan bahwa jika variabel perusahaan naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami penurunan sebesar 0,366. Koefisien bernilai negatif artinya antara budaya pajak (Z) dan

kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan negatif. Kenaikan budaya pajak (Z) akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

- e. Koefisien regresi literasi pajak yang dimoderasi oleh budaya pajak (Z) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar $-0,037$, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel literasi pajak yang dimoderasi budaya pajak naik satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar $0,037$. Koefisien bernilai negatif artinya literasi pajak yang dimoderasi dengan budaya pajak (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan negatif. Kenaikan literasi pajak (X1) yang dimoderasi variabel budaya pajak (Z) akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).
- f. Koefisien regresi variabel moralitas pajak oleh budaya pajak (Z) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar $0,081$, menunjukkan bahwa jika variabel moralitas pajak yang dimoderasi budaya pajak naik satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar $0,081$. Koefisien bernilai positif artinya antara moralitas pajak yang dimoderasi budaya pajak (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan positif. Kenaikan moralitas pajak yang dimoderasi variabel budaya pajak (Z) akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

4.6 Pembahasan

Dari hasil penelitian data yang diolah SPSS 26 dapat diketahui pembahasan mengenai uji hipotesis t dan uji analisis regresi moderasi, sebagai berikut :

4.6.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.14, didapatkan variabel literasi pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Lysay (2015) menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis serta merupakan kemampuan dalam menggunakan suatu potensi seseorang maupun skill yang dimiliki. Apabila dikaitkan dengan perpajakan maka literasi perpajakan merupakan suatu kemampuan didalam memahami, mengakses peraturan-peraturan yang ada didalam perpajakan, hal ini berarti berhubungan dengan wajib pajak yang memang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak.

Hasil ini tentu berlawanan dengan hipotesa penulis yang menyatakan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hipotesa tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dan sebaliknya semakin rendah literasi pajak maka semakin rendah juga tingkat kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arif (2018) yang menyatakan bahwa tingkat literasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan karena semakin semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak tersebut dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak,

sehingga akan mudah baginya untuk melakukan penghindaran dan penyelewengan dalam membayar pajak.

4.6.2 Pengaruh Moderasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.14, didapatkan variabel moralitas wajib pajak yang menunjukkan nilai signifikan 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010), moral penduduk yang baik akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang baik. Apabila kondisi moral masyarakat rendah, maka akan muncul motivasi untuk meloloskan diri dari kewajiban perpajakan dengan cara baik legal maupun illegal. Moralitas wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mau atau rela dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dennis (2020) yang menyatakan bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dan diperkuat oleh Hermi dkk (2021) yang menyatakan bahwa moralitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut temuan penelitian, dengan memiliki moralitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan wajib pajak memahami kewajiban sebagai warga negara sehingga ada rasa takut melanggar etika dari wajib pajak. Selain itu wajib pajak juga merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya. Karena itulah bagi wajib pajak merupakan prinsip hidup, moralitas yang tinggi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan

pemerintah sehingga memunculkan suatu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.

4.6.3 Budaya Pajak Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.15, didapatkan variabel literasi pajak dimoderasi budaya pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,325 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi budaya pajak tidak memiliki pengaruh pada literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh peraturan pajak yang berubah-ubah, hubungan aparatur pajak dengan wajib pajak yang berbeda-beda pelayanannya serta budaya nasional yang tidak mempengaruhi tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Widodo dalam Fella (2014), budaya adalah Budaya yang saat ini tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia turut mempengaruhi terhadap pola kehidupan dan keputusannya dalam pemungutan pajak.

Sedangkan definisi Budaya Pajak menurut Widodo dalam Luqman (2017), Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem pajak nasional, yang secara historis tertanam dalam budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang disebabkan oleh interaksi mereka yang terus menerus. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dennis (2020) yang menyatakan bahwa budaya pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

4.6.4 Budaya Pajak Memoderasi Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.15, didapatkan variabel moralitas pajak dimoderasi budaya pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi budaya pajak tidak memiliki pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pandey dalam Fella (2014) definisi Budaya Pajak adalah Seperangkat interaksi baik meliputi Wajib Pajak, pemerintah, budaya nasional, maupun perangkat aturan perpajakannya. Wajib pajak umumnya merasa bahwa pajak adalah sebuah beban (burden), dan insentif dari kontribusi pembayaran pajak yang dilakukan tidak dapat langsung dinikmati, di mana tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pemenuhan barang dan jasa publik yang berkualitas juga masih diragukan.

Hasil penelitian ini tak sejalan dengan penelitian Dodi (2021) yang menyatakan bahwa Budaya Pajak memoderasi secara predictor moderator Moralitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bisa disebabkan berdasarkan teori Pandey dalam Fella (2014) yang mana Wajib pajak umumnya merasa bahwa pajak adalah sebuah beban (burden), dan insentif dari kontribusi pembayaran pajak yang dilakukan tidak dapat langsung dinikmati, di mana tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pemenuhan barang dan jasa publik yang berkualitas juga masih diragukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak yang berada di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan.
2. Moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan.
3. Budaya pajak tidak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan.
4. Budaya pajak tidak memoderasi moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada wajib pajak agar membayar pajak dengan dorongan hati nurani, memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan perpajakan.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar pemahaman dan pengetahuan wajib pajak meningkat.
3. Diharapkan kepada wajib pajak untuk lebih banyak belajar mengenai pajak, sehingga wajib pajak akan lebih mengetahui tentang pajak dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak akan meningkat.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui atau meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, sebaiknya juga meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan, karena masih banyak faktor lain yang mempunyai pengaruh yang lebih besar serta diharapkan untuk mencantumkan data dari KPP Pratama Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhusaini, B.D (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Andani, F. (2018). Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Kota Blitar). *Skripsi*. Malang: Program Studi Perpajakan Malang
- Asih, K.S., Adi, K., Adi, K.Y. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, 1(2):181-189. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/463>
- CNBC Indonesia (5 November 2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kadmu-termasuk/2>
- Ernawati, Muhamad Helmi, Wandestarido. (2016). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Lago). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi* 1,(1):1-6. <http://jurnal.muliadarmapratama.ac.id/khusus/01%20Ernawati,%20M.%20Helmi,%20Wandes.pdf>
- Hartini, O.S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2). <http://jsma.stan-im.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/04-Dani.pdf>
- Konsultanku, (9 Juni 2021). *Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25)*. <https://konsultanku.co.id/blog/penjelasan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-pasal-25>
- Konsultanku, (8 Juni 2018). *Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 23*. <https://konsultanku.co.id/blog/penjelasan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-pasal-23>
- Muflih, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Kota. *Skripsi*. Medan: Program Studi Departemen Akuntansi, USU Medan.

Octavianny, P, Makaryanawati, Edwy, F.M (2021). Religiusitas, percayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 31(1),77-91. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/61815/38363>

Online Pajak, (29 November 2016). *Pajak Penghasilan PPh Pasal 22*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>

Paat, M., Sondakh, J.J., Budiarmo, N.S., (2021). Pengaruh Keadilan Distributif Dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak Hotel Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 12 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/36574/34014>

Rusdiono Consulting, (5 Oktober 2020). *Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 23*. <https://www.rusdionoconsulting.com/pph-pasal-15/>

Setiadi, D.A. (2020). Analisa Budaya Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Tangerang: Fakultas Bisnis, Universitas Budhhi Dharma Tangerang.

Susilawati, N. Indriani, Riana, V., Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinannya (Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi). Vol. 25 No. 1

Tax Center, (21 April 2021). *PPh Pasal 4 ayat 2*. <https://taxcenteripb.org/2021/04/21/1783/>

Yulianti, N.N., Fauzi, A.K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen* 27 (02):26-44

Rahman, Arif (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sularsih, Helmi dkk. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2): 2684-7868(online).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada,

Bapak / Ibu Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang D3 – Perpajakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi”**. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan kerendahan hati saya mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang saya perlukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini. Hasil dari angket ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. Besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang sejujurnya, sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan untuk menganalisis data yang tepat dan objektif. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Kuesioner

Literasi Perpajakan (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS
1.	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2.	Setiap wajib pajak harus mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan, untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3.	Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan.					
4.	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan NPWP dengan benar					
5.	Wajib pajak mengetahui bagaimana tatacara menghitung jumlah pajak yang ditanggung.					
6.	Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).					
7.	Wajib pajak mengetahui bagaimana tatacara pembayaran pajak yang benar.					
8.	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar					
9.	Apabila saya memahami perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
10.	Pajak bersifat memaksa sehingga jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi					

Moral Pajak (X2)

No.	Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS
1.	Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama.					
2.	Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.					
3.	Ada perasaan cemas apabila saya tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.					
4.	Ada perasaan bersalah dalam diri saya jika melakukan penggelapan pajak.					
5.	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.					
6.	Ada perasaan bersalah dalam diri saya jika tidak membayar pajak.					

Budaya Pajak (Z)

No.	Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS
1.	Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak membayar pajak					
2.	Masyarakat sekitar saya mendukung saya untuk mendaftarka diri menjadi wajib pajak					
3.	Masyarakat mendukung saya untuk membayar pajak tepat waktu					
4.	Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua wajib pajak					
5.	Membayar pajak dijadikan salah satu budaya nasional yang melekat di masyarakat					
6.	Adanya kejujuran petugas pajak (ketepatan dan ketegasan dalam penerapan undang-undang)					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	TH	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara sukarela.					
2.	Saya menyampaikan SPT tanpa himbauan dari petugas.					
3.	Saya telah melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
4.	Saya telah melakukan pengisian formulir pajak dengan jelas dan benar sesuai ketentuan.					
5.	Saya tidak pernah terlambat dalam menyetorkan PPh 21.					
6.	Saya selalu menyetor SPT tahunan tepat waktu/sebelum jatuh tempo.					
7.	Saya tidak pernah menerima surat teguran/sanksi apapun.					
8.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.					

Lampiran 2. Tabulasi Data Kuisiener

NO responden	LITERASI PAJAK										Tot.	MORALITAS PAJAK						Tot
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	3	3	4	2	4	3	3	4	3	33	4	4	4	4	4	4	24
2	2	3	3	3	2	3	2	4	2	3	27	5	5	5	5	5	5	30
3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	26	5	5	5	5	5	5	30
4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	28	4	4	4	4	4	3	23
5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31	5	5	5	5	5	5	30
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	4	4	4	4	24
7	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29	4	4	3	4	5	4	24
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	4	3	4	4	25
9	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	32	4	5	5	5	4	4	27
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	5	5	4	4	5	5	28
11	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	34	4	4	4	5	5	4	26
12	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	34	4	4	4	5	3	5	25
13	3	3	2	1	3	2	3	3	3	3	26	4	4	4	4	4	4	24
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	4	4	4	5	26
16	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	33	4	4	4	4	4	4	24
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	3	2	3	4	2	3	4	2	31	3	4	4	4	4	5	24
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	5	4	25

21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	38	4	4	4	5	5	4	26
22	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	24
23	3	3	2	4	3	2	2	3	4	4	30	3	5	4	4	4	4	24
24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	5	5	5	5	5	5	30
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	5	5	5	5	28
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	3	3	2	2	3	2	2	2	27	4	4	4	4	4	5	25
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	4	4	4	4	3	24
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	5	4	4	5	26
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	5	4	4	4	4	25
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	5	4	3	4	4	24
32	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	4	5	4	5	4	5	27
33	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29	5	5	5	5	5	5	30
34	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	36	4	3	4	4	3	5	23
35	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	5	5	4	4	4	5	27
36	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	27	5	5	5	5	5	5	30
37	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31	5	4	5	4	5	4	27
38	2	3	3	2	4	4	2	3	4	4	31	4	4	4	4	4	4	24
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	4	5	4	4	25
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	5	5	5	4	4	28
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	4	5	5	5	4	28
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	4	4	4	4	5	26
43	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	34	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	24
45	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	34	4	4	5	4	4	4	25

46	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	35	3	4	4	4	4	5	24
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	4	5	4	5	27
48	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	35	5	4	4	5	4	4	26
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	5	5	5	30
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	4	4	4	4	5	26
51	3	3	4	3	2	3	3	3	3	2	29	5	4	4	4	4	5	26
52	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	32	4	4	4	4	4	5	25
53	3	2	2	4	3	1	3	2	2	4	26	5	5	5	5	5	5	30
54	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	33	5	5	5	5	5	5	30
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	5	5	5	5	5	30
56	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28	5	5	5	5	5	5	30
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5	5	5	5	5	5	30
58	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	34	3	4	4	5	4	4	24
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	5	4	5	4	5	27
60	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	35	4	4	3	4	3	4	22
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	4	4	4	4	4	24
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4	3	4	3	4	3	21
63	2	3	2	4	4	3	3	3	3	3	30	4	3	4	4	3	4	22
64	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	4	4	3	4	3	4	22
65	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	4	4	4	4	4	4	24
66	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	30	4	3	4	3	4	3	21
67	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	31	4	3	4	3	4	3	21
68	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	32	4	4	3	3	4	4	22
69	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	34	4	4	3	3	4	4	22
70	2	2	2	3	2	3	2	4	3	2	25	2	3	4	4	4	3	20

71	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	34	5	5	5	5	5	5	30
72	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	34	4	4	4	4	4	4	24
73	3	3	4	4	2	3	3	2	4	4	32	4	4	5	4	4	4	25
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	4	4	4	4	5	24
75	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	35	5	4	4	5	4	5	27

NO responden	KEPATUHAN WAJIB PAJAK									Tot.	BUDAYA PAJAK						Tot.	
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Z1.1		Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6			
1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	24
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	4	4	4	5	4	4	4	35	5	5	5	5	5	4	4	29
4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	32	4	4	4	4	4	5	5	25
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	5	5	4	4	5	5	38	4	4	3	4	5	5	5	25
8	5	4	4	4	4	5	5	4	4	35	5	5	4	3	4	4	4	25
9	4	4	5	5	4	5	5	5	5	37	4	5	5	5	4	5	5	28
10	5	4	4	4	5	4	4	4	3	33	5	5	4	4	5	3	3	26
11	4	4	4	5	4	5	4	5	5	35	4	4	4	5	5	5	5	27
12	5	5	4	5	4	5	5	4	4	37	4	4	4	5	3	4	4	24
13	4	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	3	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	24

15	5	4	4	4	4	4	5	5	35	5	4	4	4	4	5	26
16	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	24
17	5	4	4	4	4	5	4	4	34	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	4	5	4	33	3	4	4	4	4	4	23
19	4	4	4	4	4	4	5	4	33	4	4	4	4	4	4	24
20	5	4	4	4	5	5	5	5	37	4	4	4	4	5	5	26
21	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4	4	4	5	5	4	26
22	4	4	5	5	5	5	5	4	37	4	4	4	4	4	4	24
23	5	4	4	4	4	4	4	3	32	3	5	4	4	4	3	23
24	5	5	5	4	5	5	5	5	39	5	5	5	5	5	5	30
25	5	5	5	5	5	4	5	4	38	4	4	5	5	5	4	27
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	24
27	5	4	4	4	4	4	4	5	34	4	4	4	4	4	5	25
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	25
29	4	4	4	5	4	4	4	5	34	4	4	5	4	4	5	26
30	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	5	4	4	4	4	25
31	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4	5	4	3	4	4	24
32	4	5	4	4	4	5	4	5	35	4	5	4	5	4	5	27
33	5	5	5	4	4	4	4	4	35	5	5	5	5	5	4	29
34	5	5	5	5	4	4	4	4	36	4	3	4	4	3	4	22
35	5	4	4	4	4	4	5	5	35	5	5	4	4	4	5	27
36	5	4	4	4	4	4	4	4	33	5	5	5	5	5	4	29
37	4	4	4	5	4	4	4	5	34	5	4	5	4	5	5	28
38	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	24
39	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4	4	4	5	4	4	25

40	4	5	4	4	4	5	4	5	35	5	5	5	5	4	5	29
41	5	5	5	4	4	4	4	4	35	5	4	5	5	5	4	28
42	5	5	5	5	4	4	4	4	36	5	4	4	4	4	4	25
43	5	4	4	4	4	4	5	5	35	5	5	5	5	5	5	30
44	5	5	5	5	5	4	4	5	38	4	4	4	4	4	5	25
45	4	5	4	5	4	5	4	5	36	4	4	5	4	4	5	26
46	5	5	5	5	5	5	4	5	39	3	4	4	4	4	5	24
47	4	3	4	4	3	5	4	5	32	5	4	4	5	4	5	27
48	5	5	4	4	4	5	5	5	37	5	4	4	5	4	5	27
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	30
50	5	4	5	4	5	4	5	5	37	5	4	4	4	4	5	26
51	4	4	4	4	4	4	5	5	34	5	4	4	4	4	5	26
52	4	4	4	5	4	4	5	5	35	4	4	4	4	4	5	25
53	5	5	5	5	4	4	4	4	36	5	5	5	5	5	4	29
54	5	4	5	5	5	4	4	5	37	5	5	5	5	5	5	30
55	5	4	4	4	4	5	4	4	34	5	5	5	5	5	4	29
56	5	5	5	5	5	5	4	4	38	5	5	5	5	5	4	29
57	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	5	5	5	30
58	4	4	5	4	4	4	5	5	35	3	4	4	5	4	5	25
59	3	4	4	4	4	5	4	4	32	4	5	4	5	4	4	26
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	3	4	22
61	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	4	4	4	4	4	24
62	3	3	3	3	3	3	4	4	26	4	3	4	3	4	3	21
63	3	3	4	4	3	3	4	4	28	4	3	4	4	3	4	22
64	4	3	3	3	3	3	4	3	26	4	4	3	4	3	4	22

65	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	24
66	3	3	4	4	3	4	3	4	28	4	3	4	3	4	3	21
67	3	3	4	4	3	4	3	4	28	4	3	4	3	4	3	21
68	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	4	3	3	4	4	22
69	3	3	3	4	3	3	3	3	25	4	4	3	3	4	4	22
70	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	5	4	5	27
71	3	3	3	3	4	3	3	3	25	5	4	4	5	4	5	27
72	3	3	3	3	4	4	2	2	24	5	5	5	5	5	5	30
73	3	3	3	3	3	3	3	3	24	5	4	4	4	4	5	26
74	3	3	3	3	3	3	3	3	24	5	4	4	4	4	5	26
75	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	4	4	4	4	5	25

Lampiran 3. Pengujian Validitas

a. Literasi Pajak

		Correlations										
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.639**	.463**	.371**	.310**	.314**	.585**	.144	.443**	.334**	.661**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.007	.006	.000	.217	.000	.003	.000
	N		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.2	Pearson Correlation	.639**	1	.516**	.374**	.463**	.464**	.651**	.361**	.548**	.336**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000	.000	.001	.000	.003	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.3	Pearson Correlation	.463**	.516**	1	.429**	.336**	.620**	.476**	.244*	.428**	.430**	.703**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.003	.000	.000	.035	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.4	Pearson Correlation	.371**	.374**	.429**	1	.312**	.313**	.481**	.293*	.325**	.498**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000		.007	.006	.000	.011	.004	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.5	Pearson Correlation	.310**	.463**	.336**	.312**	1	.516**	.530**	.380**	.387**	.534**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.003	.007		.000	.000	.001	.001	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.6	Pearson Correlation	.314**	.464**	.620**	.313**	.516**	1	.387**	.458**	.576**	.391**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	.006	.000		.001	.000	.000	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.7	Pearson Correlation	.585**	.651**	.476**	.481**	.530**	.387**	1	.438**	.472**	.434**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.8	Pearson Correlation	.144	.361**	.244*	.293*	.380**	.458**	.438**	1	.355**	.319**	.572**
	Sig. (2-tailed)	.217	.001	.035	.011	.001	.000	.000		.002	.005	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.9	Pearson Correlation	.443**	.548**	.428**	.325**	.387**	.576**	.472**	.355**	1	.444**	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004	.001	.000	.000	.002		.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X1.10	Pearson Correlation	.334**	.336**	.430**	.498**	.534**	.391**	.434**	.319**	.444**	1	.681**
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.000	.000	.000	.001	.000	.005	.000		.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
TOT X1	Pearson Correlation	.661**	.765**	.703**	.632**	.688**	.736**	.783**	.572**	.714**	.681**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Moralitas Pajak

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.494**	.456**	.369**	.456**	.412**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X2.2	Pearson Correlation	.494*	1	.489**	.510**	.530**	.530**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X2.3	Pearson Correlation	.456*	.489**	1	.587**	.611**	.380**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X2.4	Pearson Correlation	.369*	.510**	.587**	1	.471**	.529**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X2.5	Pearson Correlation	.456*	.530**	.611**	.471**	1	.303**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.008	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X2.6	Pearson Correlation	.412*	.530**	.380**	.529**	.303**	1	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.008		.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TOT X2	Pearson Correlation	.717*	.788**	.773**	.773**	.737**	.710**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations								
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	TOTY
Y1.1	Pearson Correlation	1	.603**	.501**	.291*	.555**	.271*	.289*	.047	.660**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.011	.000	.019	.012	.687	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.2	Pearson Correlation	.603**	1	.576**	.466**	.504**	.401**	.164	.183	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.159	.117	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.3	Pearson Correlation	.501**	.576**	1	.641**	.626**	.303**	.348**	.355**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.008	.002	.002	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.4	Pearson Correlation	.291*	.466**	.641**	1	.457**	.373**	.249*	.289*	.711**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000		.000	.001	.031	.012	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.5	Pearson Correlation	.555**	.504**	.626**	.457**	1	.311**	.351**	.250*	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.007	.002	.031	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.6	Pearson Correlation	.271*	.401**	.303**	.373**	.311**	1	.392**	.325**	.620**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.008	.001	.007		.001	.004	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.7	Pearson Correlation	.289*	.164	.348**	.249*	.351**	.392**	1	.385**	.575**
	Sig. (2-tailed)	.012	.159	.002	.031	.002	.001		.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Y1.8	Pearson Correlation	.047	.183	.355**	.289*	.250*	.325**	.385**	1	.531**
	Sig. (2-tailed)	.687	.117	.002	.012	.031	.004	.001		.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
TOT	Pearson Correlation	.660**	.726**	.813**	.711**	.749**	.620**	.575**	.531**	1
Y	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Budaya Pajak

Correlations

		Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	TOTZ
Z1.1	Pearson Correlation	1	.411**	.470**	.369**	.450**	.285*	.692**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.013	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Z1.2	Pearson Correlation	.411**	1	.511**	.502**	.536**	.218	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.060	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Z1.3	Pearson Correlation	.470**	.511**	1	.593**	.629**	.232*	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.045	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Z1.4	Pearson Correlation	.369**	.502**	.593**	1	.459**	.401**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Z1.5	Pearson Correlation	.450**	.536**	.629**	.459**	1	.175	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.134	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Z1.6	Pearson Correlation	.285*	.218	.232*	.401**	.175	1	.551**
	Sig. (2-tailed)	.013	.060	.045	.000	.134		.000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TOTZ	Pearson Correlation	.692**	.735**	.792**	.782**	.746**	.551**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4. Pengujian Realibilitas

a. Literasi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.880	10

b. Moralitas Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	6

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.827	8

d. Budaya Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	6

Lampiran 4. Hasil Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>						
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>		<i>Std. Deviation</i>
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>
X1	75	25	40	32.29	.473	4.093
X2	75	20	30	25.61	.312	2.706
Y	75	24	40	34.60	.347	3.005
Z	75	21	30	25.73	.290	2.511
Valid N (<i>listwise</i>)	75					

b. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.81393257
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.070
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

c. Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>			
		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	X1	.995	1.005
	X2	.244	4.106
	Z	.243	4.116

a. Dependent Variable: Y

d. Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.026	2.846		2.117	.038
	X1	.004	.052	.008	.067	.946
	X2	-.003	.159	-.004	-.018	.985
	Z	-.155	.172	-.213	-.906	.368

a. Dependent Variable: ABS_RES

e. Uji Regresi Linier

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.665	4.179		5.184	.000
	X1	.125	.081	.170	1.540	.128
	X2	.348	.123	.313	2.834	.006

a. Dependent Variable: Y

f. Uji Koefisien Determinan (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.350 ^a	.123	.098	2.853

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

g. Uji Parsial

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.665	4.179		5.184	.000
	X1	.125	.081	.170	1.540	.128
	X2	.348	.123	.313	2.834	.006

a. Dependent Variable: Y

h. Uji MRA

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.127	42.398		.994	.324
	X1	1.116	.977	1.520	1.142	.257
	X2	-2.250	1.374	-2.026	-1.638	.106
	Z	-.366	1.618	-.306	-.226	.822
	X1Z	-.037	.037	-1.590	-.991	.325
	X2Z	.081	.049	3.550	1.668	.100

a. Dependent Variable: Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Eli Indria dilahirkan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Juli 2001 merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suwarso dan Ibu Wati. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 Pataan pada tahun 2008, dan meneruskan pendidikan menengah pertama di SMP Muhammadiyah 24 Sambeng pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Muhammadiyah 3 Ngimbang. Dan saat ini masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 13 Juli 2022

Eli Indria